



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan HM. Sarbini Nomor 89 Kebumen KodePos 54316 Telepon (0287) 381572
Faksimile (0287) 384873, Laman www.kesehatanppkb.kebumenkab.go.id
Pos-el dinkesppkb.kebumen@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
VERIFIKASI SURAT IJIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Surat Ijin Praktik Dokter Spesialis b. Surat Ijin Praktik Dokter Umum c. Surat Ijin Praktik Dokter Intership d. Surat Ijin Praktik Dokter Gigi e. Surat Ijin Praktik Dokter Gigi Spesialis f. Surat Ijin Praktik Dokter Gigi g. Surat Ijin Praktik Fisioterapis h. Surat Ijin Praktik Okupasi Terapis i. Surat Ijin Praktik Ortotis Prostetis j. Surat Ijin Praktik Perawat k. Surat Ijin Praktik Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut l. Surat Ijin Praktik Perekam Medis m. Surat Ijin Praktik Refraksionis Optisien n. Surat Ijin Praktik Terapis Wicara o. Surat Ijin Praktik Penata Anestesi p. Surat Ijin Praktik Asisten Penata Anestesi q. Surat Ijin Praktik Administrasi Kesehatan r. Surat Ijin Praktik Apoteker s. Surat Ijin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian t. Surat Ijin Praktik Bidan u. Surat Ijin Praktik Tehnisi Transfusi Darah v. Surat Ijin Praktik Fisikawan Medis w. Surat Ijin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis x. Surat Ijin Praktik Radiografer y. Surat Ijin Praktik Teknisi Elektromedis z. Surat Ijin Praktik Entomolog Kesehatan aa. Surat Ijin Praktik Psikologi Klinis bb. Surat Ijin Praktik Epidemiologi Kesehatan cc. Surat Ijin Praktik Sanitarian dd. Surat Ijin Praktik Nutrisionis / Ahli Gizi ee. Surat Ijin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat ff. Surat Ijin Praktik Dokter pendidikan Klinis gg. Surat Ijin Praktik Tehnisi Gigi hh. Surat Ijin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Rekaman Surat Tanda Registrasi Bidan yang masih berlaku. b. Rekaman Ijasah; c. Surat Keterangan Sehat dan tidak buta warna dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; d. Surat Keterangan Mempunyai Tempat Praktik; e. Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Bidan Akan berpraktik; f. Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4x6 cm; g. Surat Keterangan/Izin dari atasan langsung; h. Pernyataan mandiri bagi yang tidak terikat dengan institusi kesehatan bermaterai Rp.6.000,-; i. Rekaman Kartu Tanda Penduduk yang masih Berlaku; j. Surat Pernyataan tunduk aturan bermaterai Rp.6.000,-; k. Rekomendasi Organisasi Profesi Cabang Kebumen



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan HM. Sarbini Nomor 89 Kebumen KodePos 54316 Telepon (0287) 381572
Faksimile (0287) 384873, Laman www.kesehatanppkb.kebumenkab.go.id
Pos-el dinkesppkb.kebumen@gmail.com

3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan b. Peraturan Bupati Kebumen No 83 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen c. Permenkes RI No.2052/Menkes/Per/X/2011 d. Permenkes RI No.80 Tahun 2013 e. Permenkes RI No.23 Tahun 2013 f. Kepmenkes RI No.22 Tahun 2013 g. Kepmenkes RI No.HK.02.02/Menkes/148/I/2010 h. Permenkes RI No.20 Tahun 2016 i. Kepmenkes RI No.55 Tahun 2013 j. Permenkes RI 19 Tahun 2013 k. Permenkes RI 24 Tahun 2013 l. Permenkes RI 18 Tahun 2016 m. Permenpan No.010 Tahun 2017 n. Permenpan No.042 Tahun 2000 o. Permenkes RI No.889 Tahun 2011 p. Permenkes RI No.889 Tahun 2011 q. Permenkes RI No.1464 Tahun 2010 r. Permenkes RI No.55 Tahun 2013 s. Permenkes RI No.36 Tahun 2014 t. Permenkes RI No.42 Tahun 2015 u. Permenkes RI No.357/Menkes/Per/V/2006 v. Permenkes RI No.45 Tahun 2015 w. Undang Undang RI No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan x. Permenkes RI No.45 Tahun 2017 y. Permenkes RI No.6 Tahun 2015 z. Permenkes RI No.32 Tahun 2013 aa. Permenkes RI No.26 Tahun 2013 bb. Undang Undang RI No.36 Tahun 2014 cc. Permenpan No.017 Tahun 2003 dd. Permenpan No.006 Tahun 2007 ee. Permenpan No.047 Tahun 2013
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan; b. Petugas Front Office melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas Front Office menolak permohonan; c. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin; d. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis. e. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan
5.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (Tiga) Hari
6.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)



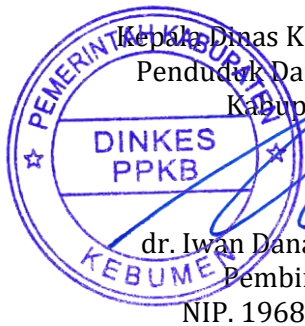
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan HM. Sarbini Nomor 89 Kebumen KodePos 54316 Telepon (0287) 381572
Faksimile (0287) 384873, Laman www.kesehatanppkb.kebumenkab.go.id
Pos-el dinkesppkb.kebumen@gmail.com

7.	Penanganan pengaduan dan saran	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram, atau no whatsapp (085171015454) b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Atk b. Komputer c. Telepon d. Pulsa/Kuota/Wifi
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Memiliki kemampuan memverifikasi dokumen kelengkapan perizinan praktek tenaga kesehatan. b. Memahami kelengkapan dokumen persyaratan Surat Ijin Praktek tenaga kesehatan.
10.	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) Petugas
11.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel .
12.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Rapat evaluasi
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Data-dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; b. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kebumen


dr. Iwan Danardono, Sp.Rad.M.M.R
Pembina UtamaMuda
NIP. 196803211999031006